



**PERJANJIAN KERJASAMA  
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
KELAS II PEKANBARU**



Dengan

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AL INSYIRAH PEKANBARU**

**Nomor (Pihak I) : HK.03.01/1/048/2021**  
**Nomor (Pihak II) : 046/STIKes. AI/OT/2021**

Tentang

**KERJASAMA TENTANG KEGIATAN PENDIDIKAN  
( Lahan Praktik, Kegiatan Penelitian, dan Kegiatan Pengabdian Masyarakat )**

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu ( 07 - 01 - 2021 ) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Drs. Sarifuddin Saragih, M. Kes** : Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II, yang berkedudukan di Jl. Rajawali Sakti No.44 Panam Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Ns. Hj. Rifa Yanti, S. Kep, M. Biomed** : Ketua STIKes Al Insyirah Pekanbaru yang berkedudukan di Jl. Parit Indah No.38 Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Al Insyirah Pekanbaru yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.161/D/O/2009 tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi dan pendirian STIKes Al-Insyirah Pekanbaru.
2. Surat Menteri Kesehatan RI No. 0844/SJ/Diknakes/VII/1968 tentang Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan/ Tenaga Kesehatan di Unit Pelayanan.

Selanjutnya kedua belah pihak telah saling bersepakat dan mufakat dalam menjalin kerjasama guna meningkatkan sumber daya manusia agar dapat Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru sebagai Lahan yang mendukung kegiatan pendidikan bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud :

1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru adalah salah satu Instansi Pemerintah yang berlokasi di Pekanbaru Provinsi Riau.
2. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru adalah institusi pendidikan milik swasta yang berada dibawah yayasan Al-Insyirah Pekanbaru yang berkonsentrasi pada pendidikan kesehatan.
3. Kepala KKP Kelas II Pekanbaru untuk selanjutnya adalah jabatan struktural tertinggi di dalam Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru dengan tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas di KKP Kelas II Pekanbaru dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak I	Pihak II

4. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru untuk selanjutnya adalah jabatan struktural tertinggi di dalam Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru dengan tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf dosen dan karyawan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru.
5. Pembimbing adalah Tenaga berkompeten yang ditunjuk oleh KKP Kelas II Pekanbaru untuk memberikan arahan dan petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Mahasiswa
6. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian kerjasama antara KKP Kelas II Pekanbaru dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru dalam memanfaatkan KKP Kelas II Pekanbaru sebagai lahan Kegiatan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
7. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru.
8. Program Studi STIKes Al Insyirah Pekanbaru adalah DIV Kebidanan Program Sarjana Terapan, S1 Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat dan Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro-medis.

Pasal 2

**DASAR PERJANJIAN KERJASAMA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan Perjanjian Kerjasama ini di buat atas dasar kerjasama, kepentingan dan persepsi dalam pengembangan fungsi masing-masing institusi.

Pasal 3

**OBJEK PERJANJIAN**

Yang menjadi objek perjanjian kerjasama adalah penyediaan lahan kegiatan pendidikan bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru.

Pasal 4

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur kepentingan bersama meliputi prasarana dan sarana serta kegiatan melalui efisiensi dan efektifitas dalam pencapaian tujuan akhir yakni :

1. Meningkatkan keterampilan, kemampuan dan pengalaman Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru.
2. Meningkatkan dan mengembangkan mutu dan kinerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru

Pasal 5

**RUANG LINGKUP/ MATERI KEPUTUSAN BERSAMA**

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bagian pendidikan, praktik lapangan, Penelitian, pengabdian masyarakat yang berorientasi dilapangan.
2. Memberi kesempatan lulusan dan *joint publish research* kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di KKP Kelas II Pekanbaru.

Pasal 6

**TEKNIK PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan secara teknis diatur bersama antara Pihak Kedua yang diwakili oleh Ketua Program Studi yang berkepentingan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru dan Pihak Pertama yang diwakili oleh Bagian Urusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) KKP Kelas II Pekanbaru.
2. Penanggungjawab tersebut pada ayat 1 bertugas mengelola kerjasama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
3. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama yang menyangkut kegiatan pendidikan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 7  
**TEMPAT**

1. Pihak Pertama mengizinkan KKP Kelas II Pekanbaru sebagai tempat kegiatan pendidikan bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru.
2. Tempat kegiatan pendidikan ini adalah di wilayah kerja KKP Kelas II Pekanbaru Ketentuan tentang akan diatur lebih lanjut antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sesuai kebutuhan kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan

Pasal 8  
**JADWAL KEGIATAN**

1. Jadwal Kegiatan Pendidikan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak.
2. Jadwal Kegiatan Pendidikan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Insyirah Pekanbaru diatur bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 9  
**TEKNIK BIMBINGAN**

1. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan teknis kegiatan pendidikan ini perlu dibentuk suatu tim yang anggotanya terdiri dari staf KKP Kelas II Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru yang ditunjuk atas kesepakatan bersama dan diangkat dengan SK Kepala Kantor Pelabuhan Kelas II Pekanbaru.

Pasal 10  
**TATA TERTIB**

1. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru wajib mentaati tata tertib yang berlaku di KKP Kelas II Pekanbaru yang berkaitan dengan kerjasama ini.
2. Pihak Pertama berhak menegur/memberi sanksi kepada peserta yang melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.
3. Pihak Pertama berhak mengembalikan Mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan kepada pihak kedua, apabila yang bersangkutan melanggar tata tertib yang telah ditentukan.

Pasal 11  
**EVALUASI**

1. Evaluasi meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap.
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama melaksanakan evaluasi pencapaian target secara kuantitatif dan kualitatif.
3. Pihak Kedua menyiapkan format-format pencatatan dan laporan keperluan kegiatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Insyirah Pekanbaru.
4. Pihak Kedua mengadakan pertemuan secara berkala dengan Pihak Pertama dengan melakukan koordinasi pada setiap awal semester.
5. Penilaian pengetahuan dan keterampilan dilakukan oleh Pembimbing Lapangan dan pembimbing dari institusi pendidikan.
6. Penilaian keterampilan oleh Pembimbing Lapangan dari Pihak Pertama diberikan dengan cara membubuhkan tanda tangan pada buku target mahasiswa.

Pasal 12  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti Kegiatan Pendidikan adalah mahasiswa aktif di STIKes Al Insyirah Pekanbaru.
2. Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini Pihak Pertama berkewajiban menyediakan fasilitas dan sarana serta sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai dengan fasilitas yang tersedia di KKP Kelas II Pekanbaru.
3. Pihak Kedua berkewajiban untuk memelihara semua peralatan fasilitas atau sarana yang dimiliki Pihak Pertama yang ditempatkan dan digunakan bersama.
4. Pihak Kedua memenuhi perlengkapan dan pencatatan yang dibutuhkan untuk kepentingan kegiatan yang tidak disediakan oleh KKP Kelas II Pekanbaru.

Pihak I	Pihak II
f	Bj

5. Pihak Kedua bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan perlengkapan Pihak Pertama dan kerugian lain yang nyata-nyata disebabkan oleh kelalaian Mahasiswa.
6. Pihak Kedua berhak untuk mengatur jadwal waktu dan tempat kegiatan setelah mendapatkan persetujuan Pihak Pertama .
7. Tenaga-tenaga yang dimiliki Pihak Kedua boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas mutu dan kinerja dengan cara yang akan diatur bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
8. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengangkat sumber daya manusia Pihak Pertama yang dipandang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing (instruktur) dalam kegiatan pendidikan dengan memberikan hak-haknya sebagai pembimbing lahan.
9. Mahasiswa berkewajiban untuk membayar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku di KKP Kelas II Pekanbaru.
10. Mahasiswa dari Pihak Kedua berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang dimiliki oleh Pihak Pertama.
11. Semua Mahasiswa dari Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga nama baik KKP Kelas II Pekanbaru dan institusi pendidikan masing-masing.
12. Pihak Kedua ikut meningkatkan mutu dan kinerja KKP Kelas II Pekanbaru dengan ketentuan yang berlaku.
13. Pihak Kedua tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh KKP Kelas II Pekanbaru.
14. Pihak Kedua bertanggungjawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan oleh Mahasiswa di KKP Kelas II Pekanbaru dan bersedia menerima sanksi yang diputuskan oleh kedua belah pihak setelah melalui penelitian secara seksama.
15. Pemberitahuan pengiriman Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan pendidikan, harus dikirim oleh Pihak Kedua minimal 2 (dua) bulan sebelum kegiatan dimulai.

Pasal 13

**PERATURAN DAN SANKSI**

1. Semua Mahasiswa wajib memakai tanda pengenal yang disiapkan Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama berhak menegur dan memberikan sanksi kepada Mahasiswa apabila terjadi pelanggaran disiplin, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di KKP Kelas II Pekanbaru.
3. Apabila Mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku di KKP Kelas II Pekanbaru atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum, melakukan perbuatan yang tercela, melanggar etika /moral, maka akan diproses oleh Pihak Kedua sesuai prosedur peraturan atau hukum yang berlaku dan akan diberitahukan kepada Pihak Pertama.
4. Apabila Mahasiswa yang melanggar telah dinasehati berturut-turut sampai 3 (tiga) kali dan tidak mengindahkannya maka Mahasiswa tersebut tidak dapat diijinkan lagi mengikuti kegiatan pendidikan apapun di KKP Kelas II Pekanbaru, dan juga merupakan bahan pertimbangan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Insyirah Pekanbaru untuk menentukan prestasi Mahasiswa tersebut.
5. Apabila secara musyawarah belum dapat dicapai kata sepakat, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama pihak yang dirugikan masing-masing menunjuk satu orang Pihak Ketiga untuk membantu penyelesaiannya.
6. Setiap melakukan tindakan, mahasiswa harus di bawah pengawasan pembimbing.

Pasal 14

**ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**

1. Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat-menyurat, tata tertib dan koordinasi Mahasiswa menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
2. Biaya pemakaian fasilitas ruangan dan alat menjadi tanggungan Pihak Kedua sesuai aturan tarif bimbingan kegiatan yang berlaku di Pihak Pertama dan diselesaikan sebelum Kegiatan selesai.
3. Biaya makanan dan minuman selama Mahasiswa melaksanakan kegiatan pendidikan menjadi tanggungan Pihak Kedua.
4. Biaya pengobatan mahasiswa yang sakit selama kegiatan menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 15  
**PEMBIAYAAN**

1. Biaya Kegiatan Pendidikan setiap Mahasiswa sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini ditetapkan berdasarkan tarif Bimbingan Lapangan yang berlaku di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru.
2. Pembiayaan sebagaimana ayat (1) diatas dilaksanakan diawal sebelum kegiatan dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari sebelum kegiatan berlangsung.
3. Semua kebutuhan peserta demi kelancaran proses belajar mengajar selama kegiatan pendidikan di KKP Kelas II Pekanbaru sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua

Pasal 16  
**JANGKA WAKTU DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan 07 Januari 2026.
2. Jika perjanjian ini diputuskan, KKP Kelas II Pekanbaru tetap berkewajiban menyediakan lahan untuk kegiatan pendidikan sebelum tanggal pemutusan perjanjian ini dan jika terdapat pembayaran yang harus diselesaikan oleh Lembaga Pendidikan pada saat diputuskannya atau berakhirnya perjanjian ini, maka lembaga pendidikan menyelesaikannya paling lambat 1 (satu) bulan dari tanggal perjanjian ini diputus atau berakhir.
3. Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak wajib diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemutusan perjanjian.

Pasal 17  
**FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bencana alam, huru-hara, banjir, perang, blokade ekonomi, revolusi, peraturan kebijaksanaan pemerintah/ penguasa, dan sebab-sebab lain di luar perkiraan dan kemampuan manusia.
2. Bila terjadi Force Majeure dalam kerjasama tersebut, maka pihak yang terkena Force Majeure harus menyampaikan kepada pihak lainnya yang secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang.

Pasal 18  
**LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.
3. Bila Pihak Kedua tidak melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya, maka Pihak Kedua dianggap telah mengundurkan diri.
4. Bila Pihak Kedua yang telah mengundurkan diri ingin bekerjasama kembali dengan KKP Kelas II Pekanbaru, maka Pihak Kedua diwajibkan membuat Perjanjian Kerjasama yang baru.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat ditinjau kembali, dan dapat dibuat suatu addendum (aturan tambahan yang disepakati bersama).
6. Surat pemberitahuan/ surat-menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini diajukan dengan alamat ke :

**PIHAK PERTAMA** : Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II  
Jalan Rajawali Sakti No. 44 Panam Pekanbaru

**PIHAK KEDUA** : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Al Insyirah  
Pekanbaru Jl. Parit Indah No.38 Pekanbaru

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 19  
**PENUTUP**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), dalam keadaan pikiran yang sadar/ sehat/ normal, oleh kedua belah pihak, tanpa paksaan dari pihak manapun dengan menempelkan 2 (dua) lembar materai sebesar Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dan ditandatangani pada waktu dan tempat yang sama sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, demikian pula dengan 2 (dua) lembar copinya yang tidak bermaterai.
2. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermaterai dan 1 (satu) lembar copinya.
3. Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani dan dicap oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

**PIHAK KEDUA**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan  
Al Insan Pekanbaru



**PIHAK PERTAMA**

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan  
Kelas II Pekanbaru

Dr. Sarifuddin Saragih, M. Kes  
NIP. 196301091983011002